



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 1113 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : DULHAMID bin BUADI ;
Tempat lahir : Lumajang ;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 09 Februari 1971 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Ledokpati RT. 03 RW. 06, Desa
Kedungmoro, Kecamatan Kunir, Kabupaten
Lumajang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Staff Desa ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2013 sampai dengan tanggal 12 Januari 2014 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 Februari 2014 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2014 sampai dengan tanggal 28 Maret 2014 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2014 sampai dengan tanggal 27 Mei 2014 ;
- 6 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan tanggal 17 Juni 2014 ;
- 7 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2014 ;
- 8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 27 Agustus 2014 No.: 345 / 2014 /

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 1113 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.150.TAH / PP / 2014 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2014 ;

- 9 Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 27 Agustus 2014 No. : 346 / 2014 / S.150.TAH / PP / 2014 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Oktober 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lumajang karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa DULHAMID bin BUADI pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 sekitar jam 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2013, bertempat di Dusun Ledokpati, Desa Kedungmoro, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang tepatnya di depan rumah Terdakwa DULHAMID bin BUADI atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu terhadap korban SUTIKNO, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat Terdakwa DULHAMID bin BUADI baru kembali pulang ke rumahnya dari mencari rumput di tegal yang terletak di belakang rumahnya, datanglah korban SUTIKNO dalam keadaan marah dengan berjalan kaki menemui Terdakwa, selanjutnya korban SUTIKNO menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan “Kenapa HP anak saya dirusakkan oleh Saudara SUCIPTO...?” dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan “HP tersebut terdapat video pornonya dan saya minta tolong dididik anak pean agar tidak menyimpan video porno di hp nya dan dipertontonkan kepada teman-teman sebayanya, karena hampir saja anak saya diperkosa oleh anak laki-laki teman sebayanya”, setelah itu korban SUTIKNO menjawab dengan mengatakan “Ya sudah kalau kamu memang tidak mau bertanggungjawab”, lalu dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan “Siapa yang tidak mau bertanggungjawab, tunggu sebentar lagi akan saya kumpulkan orangtua dari anak-anak yang telah melihat video porno dari hp anak kamu”, selanjutnya korban SUTIKNO kembali pulang ke rumahnya, beberapa saat kemudian datang saksi SUCIPTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(adik kandung Terdakwa) dengan mengendarai sepeda motor langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa ;

- Bahwa sekitar kurang lebih 15 menit (lima belas menit) kemudian korban SUTIKNO dengan mengendarai sepeda motor kembali datang ke rumah Terdakwa, setelah itu korban SUTIKNO langsung beradu mulut dengan Terdakwa, karena marah dan emosi kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumahnya selanjutnya mengambil clurit jenis jadur yang berada di bawah meja di ruang tengah, setelah itu Terdakwa dengan membawa clurit jenis jadur kembali keluar rumah menemui korban SUTIKNO, kemudian datang saksi ARTAMO bin TIRAI mendekati Terdakwa dan korban SUTIKNO yang sedang beradu mulut (cekcok) berusaha meleraikan korban SUTIKNO dan Terdakwa dengan cara mendorong korban SUTIKNO sambil menyuruh korban SUTIKNO untuk kembali ke rumahnya, namun korban SUTIKNO tidak bersedia dan tetap beradu mulut dengan Terdakwa, lalu korban SUTIKNO mengatakan kepada Terdakwa “Saya datang kesini modalnya Nyawa”, karena tidak bisa memisahkan (melerai) selanjutnya saksi ARTAMO bin TIRAI yang dalam keadaan takut langsung pulang menuju ke rumahnya, kemudian korban SUTIKNO tetap menantang Terdakwa sambil membuka jaket yang dipakainya, tiba-tiba Terdakwa langsung membacok korban SUTIKNO dengan menggunakan clurit jenis jadur yang dipegangnya sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala belakang sebelah kiri dan leher depan sebelah kiri sampai kepala bagian bawah kiri belakang, hingga korban SUTIKNO jatuh tersungkur ditanah dengan posisi terlentang, sampai korban SUTIKNO meninggal dunia ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah menghilangkan nyawa korban SUTIKNO tersebut, Terdakwa bersama barang bukti diamankan oleh Kepolisian Sektor Kunir ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban SUTIKNO mengalami luka dibagian kepala dan leher hingga korban SUTIKNO meninggal dunia, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445 / 173 / 427.65 / 2013 tanggal 31 Desember 2013 yang ditandatangani oleh dr. ADRIANUS, AL dokter pada Rumah Sakit Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang, dengan hasil pemeriksaan ditemukan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 1113 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala dan Leher : luka terbuka tepi rata kepala belakang samping kiri arah membujur dengan ukuran panjang enam belas sentimeter lebar empat sentimeter sedalam tulang pecah tepi rata ;
Luka terbuka tepi rata arah setengah melintang leher depan sampai kepala (rahang) kiri bawah dengan ukuran panjang enam belas sentimeter lebar empat sentimeter sedalam tulang teroit atau tulang rawan pada leher putus tepi rata ;
Tampak tulang jakun patah tepi rata ;
Tampak pembuluh darah besar putus tepi rata ;
Tampak tulang kepala belakang bawah (tengkuk) pecah tepi rata dan tampak tulang leher ruas kedua patah tepi rata ;

Pemeriksaan Dalam :

Kepala : Tulang kepala bagian belakang bawah (tengkuk) pecah tepi rata ;
Leher : Tulang leher ruas kedua patah tepi rata ;
Tulang teorit (Tulang rawan) pada leher kanan-kiri putus tepi rata. Pembuluh darah besar pada leher kiri putus tepi rata ;
Tulang jakun patah tepi rata. Perdarahan pada leher sebanyak setengah liter ;

Kesimpulan :

Sebab kematian korban karena perdarahan hebat, oleh karena putusnya pembuluh darah besar leher kiri, akibat ruda paksa (kekerasan) benda keras tajam ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa DULHAMID bin BUADI pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 sekitar jam 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2013, bertempat di Dusun Ledokpati, Desa Kedungmoro, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang tepatnya di depan rumah Terdakwa DULHAMID bin BUADI atau setidaknya pada suatu tempat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan Penganiayaan, yang mengakibatkan mati, yaitu terhadap korban SUTIKNO, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat Terdakwa DULHAMID bin BUADI baru kembali pulang ke rumahnya dari mencari rumput di tegal yang terletak di belakang rumahnya, datanglah korban SUTIKNO dalam keadaan marah dengan berjalan kaki menemui Terdakwa, selanjutnya korban SUTIKNO menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan “Kenapa HP anak saya dirusakkan oleh Saudara SUCIPTO...?” dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan “HP tersebut terdapat video pornonya dan saya minta tolong dididik anak pean agar tidak menyimpan video porno di hp nya dan dipertontonkan kepada teman-teman sebayanya, karena hampir saja anak saya diperkosa oleh anak laki-laki teman sebayanya”, setelah itu korban SUTIKNO menjawab dengan mengatakan “Ya sudah kalau kamu memang tidak mau bertanggungjawab”, lalu dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan “Siapa yang tidak mau bertanggungjawab, tunggu sebentar lagi akan saya kumpulkan orangtua dari anak-anak yang telah melihat video porno dari hp anak kamu”, selanjutnya korban SUTIKNO kembali pulang ke rumahnya, beberapa saat kemudian datang saksi SUCIPTO (adik kandung Terdakwa) dengan mengendarai sepeda motor langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa ;
- Bahwa sekitar kurang lebih 15 menit (lima belas menit) kemudian korban SUTIKNO dengan mengendarai sepeda motor kembali datang ke rumah Terdakwa, setelah itu korban SUTIKNO langsung beradu mulut dengan Terdakwa, karena marah dan emosi kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumahnya selanjutnya mengambil clurit jenis jadur yang berada di bawah meja di ruang tengah, setelah itu Terdakwa dengan membawa clurit jenis jadur kembali keluar rumah menemui korban SUTIKNO, kemudian datang saksi ARTAMO bin TIRAI mendekati Terdakwa dan korban SUTIKNO yang sedang beradu mulut (cekcok) berusaha meleraikan korban SUTIKNO dan Terdakwa dengan cara mendorong korban SUTIKNO sambil menyuruh korban SUTIKNO untuk kembali ke rumahnya, namun korban SUTIKNO tidak bersedia dan tetap beradu mulut dengan Terdakwa, lalu korban SUTIKNO mengatakan kepada Terdakwa “Saya datang kesini modalnya

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 1113 K/Pid/2014



Nyawa”, karena tidak bisa memisahkan (melerai) selanjutnya saksi ARTAMO bin TIRAI yang dalam keadaan takut langsung pulang menuju ke rumahnya, kemudian korban SUTIKNO tetap menantang Terdakwa sambil membuka jaket yang dipakainya, tiba-tiba Terdakwa langsung membacok korban SUTIKNO dengan menggunakan clurit jenis jadur yang dipegangnya sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala belakang sebelah kiri dan leher depan sebelah kiri sampai kepala bagian bawah kiri belakang, hingga korban SUTIKNO jatuh tersungkur ditanah dengan posisi terlentang, sampai korban SUTIKNO meninggal dunia ;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah menganiaya korban SUTIKNO dengan menggunakan clurit yang menyebabkan korban SUTIKNO mengalami luka dibagian kepala dan leher hingga mengakibatkan korban SUTIKNO meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diamankan oleh Kepolisian Sektor Kuning ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban SUTIKNO mengalami luka dibagian kepala dan leher hingga korban SUTIKNO meninggal dunia, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445 / 173 / 427.65 / 2013 tanggal 31 Desember 2013 yang ditandatangani oleh dr. ADRIANUS, AL dokter pada Rumah Sakit Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang, dengan hasil pemeriksaan ditemukan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Kepala dan Leher : luka terbuka tepi rata kepala belakang samping kiri arah membujur dengan ukuran panjang enam belas sentimeter lebar empat sentimeter sedalam tulang pecah tepi rata ;
Luka terbuka tepi rata arah setengah melintang leher depan sampai kepala (rahang) kiri bawah dengan ukuran panjang enam belas sentimeter lebar empat sentimeter sedalam tulang teroit atau tulang rawan pada leher putus tepi rata ;
Tampak tulang jakun patah tepi rata ;
Tampak pembuluh darah besar putus tepi rata ;
Tampak tulang kepala belakang bawah (tengkuk) pecah tepi rata dan tampak tulang leher ruas kedua patah tepi rata ;

Pemeriksaan Dalam :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala : Tulang kepala bagian belakang bawah (tengkuk) pecah tepi rata ;

Leher : Tulang leher ruas kedua patah tepi rata ;
Tulang teorit (Tulang rawan) pada leher kanan-kiri putus tepi rata ;
Pembuluh darah besar pada leher kiri putus tepi rata ;
Tulang jakun patah tepi rata. Perdarahan pada leher sebanyak setengah liter ;

Kesimpulan :

Sebab kematian korban karena perdarahan hebat, oleh karena putusnya pembuluh darah besar leher kiri, akibat ruda paksa (kekerasan) benda keras tajam ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang tanggal 21 April 2014 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa DULHAMID bin BUADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana Pembunuhan” sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 338 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DULHAMID bin BUADI dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah clurit jenis jadur dengan bergagang kayu berwarna coklat ;
 - 1 (satu) buah kaos warna biru yang terdapat tulisan LION pada dada kanan dan tulisan CIPTADENT pada dada kiri ;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam ;
 - 1 (satu) buah kaos berwarna merah dan terdapat tulisan ATHLETIK JATIM OPEN 2007 SIDOARJO ;
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna krem ;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna hitam ;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 1113 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi NURDIANA ;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor : 62 / Pid.B /- 2014 / PN.LMJ, tanggal 13 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa DULHAMID bin BUADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ;
 - 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut di atas ;
 - 3 Menyatakan Terdakwa Dulhamid bin Buadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan mati” ;
 - 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
 - 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - 6 Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
 - 7 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebilah clurit jenis jadur dengan bergagang kayu berwarna coklat ;
 - 1 (satu) buah kaos warna biru yang terdapat tulisan LION pada dada kanan dan tulisan CIPTADENT pada dada kiri ;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam ;
 - 1 (satu) buah kaos berwarna merah dan terdapat tulisan ATHLETIK JATIM OPEN 2007 SIDOARJO ;
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna krem ;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna hitam ;
- Dikembalikan kepada saksi NURDIANA ;

- 8 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 348 / PID /- 2014 / PT.SBY, tanggal 05 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 13 Mei 2014 Nomor : 62 / Pid.B / 2014 / PN.Lmj, yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa DULHAMID bin BUADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PEMBUNUHAN” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DULHAMID bin BUADI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebilah clurit jenis jadur dengan bergagang kayu berwarna coklat ;
 - 1 (satu) buah kaos warna biru yang terdapat tulisan LION pada dada kanan dan tulisan CIPTADENT pada dada kiri ;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam ;
 - 1 (satu) buah kaos berwarna merah dan terdapat tulisan ATHLETIK JATIM OPEN 2007 SIDOARJO ;
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna krem ;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna hitam ;Dikembalikan kepada saksi NURDIANA ;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor : 1 / VIII / Akta Kasasi Pid / 2014 / PN.Lmj, jo. Nomor : 62 / Pid.B / 2014 / PN.Lmj, jo. Nomor : 348 / PID / 2014 / PT.SBY, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lumajang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Agustus 2014 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 27 Agustus 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 27 Agustus 2014 ;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 1113 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 12 Agustus 2014 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Agustus 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 27 Agustus 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- a Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam pertimbangannya yang menyatakan “bahwa pada dasarnya Terdakwa telah memberikan pengertian tentang hal yang dipermasalahkan korban dan korban pun pulang, tetapi ternyata 15 (lima belas) menit kemudian korban Sutikno datang lagi ke rumah Terdakwa dengan maksud yang sama, sehingga terjadi percekocokan lagi dan sempat dileraikan oleh saksi Artamo Bin Tirai serta disuruhnya Sutikno pulang, tetapi korban Sutikno tetap tidak mau pulang bahkan marahnya semakin jadi, sehingga saksi Artamo bin Tirai ketakutan dan meninggalkan Terdakwa dan Sutikno yang sedang bertengkar ;

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya Terdakwa tidak menghendaki pertengkaran dan perkelahian itu, akan tetapi karena korban Sutikno mendatanginya sampai 2 (dua) kali, Terdakwa yang dalam keadaan capai muncul emosinya sehingga terjadi perkelahian antara keduanya yang menyebabkan kematian korban Sutikno ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah patut dan adil untuk memberikan pelajaran kepada Terdakwa ataupun kepada masyarakat sekitarnya” (*putusan halaman 16*) ;

Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum keberatan, dengan alasan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan di bawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan keterangan saksi yang lainnya serta bersesuaian dengan tindak pidana yang terjadi, serta dari keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa DULHAMID bin BUADI pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013



sekitar jam 15.30 WIB, bertempat di Dusun Ledokpati, Desa Kedungmoro, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang tepatnya di depan rumah Terdakwa DULHAMID bin BUADI, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu terhadap korban SUTIKNO, yang dilakukan dengan cara berawal pada saat Terdakwa DULHAMID bin BUADI baru kembali pulang ke rumahnya dari mencari rumput di tegal yang terletak di belakang rumahnya, datanglah korban SUTIKNO dalam keadaan marah dengan berjalan kaki menemui Terdakwa, selanjutnya korban SUTIKNO menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan “Kenapa HP anak saya dirusakkan oleh Saudara SUCIPTO...?” dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan “HP tersebut terdapat video pornonya dan saya minta tolong dididik anak pean agar tidak menyimpan video porno di hp nya dan dipertontonkan kepada teman-teman sebayanya, karena hampir saja anak saya diperkosa oleh anak laki-laki teman sebayanya”, setelah itu korban SUTIKNO menjawab dengan mengatakan “Ya sudah kalau kamu memang tidak mau bertanggungjawab”, lalu dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan “Siapa yang tidak mau bertanggungjawab, tunggu sebentar lagi akan saya kumpulkan orang tua dari anak-anak yang telah melihat video porno dari hp anak kamu”, selanjutnya korban SUTIKNO kembali pulang ke rumahnya, beberapa saat kemudian datang saksi SUCIPTO (adik kandung Terdakwa) dengan mengendarai sepeda motor langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa. Bahwa sekitar kurang lebih 15 menit (lima belas menit) kemudian korban SUTIKNO dengan mengendarai sepeda motor kembali datang ke rumah Terdakwa, setelah itu korban SUTIKNO langsung beradu mulut dengan Terdakwa, karena marah dan emosi kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumahnya selanjutnya mengambil clurit jenis jadur yang berada di bawah meja di ruang tengah, setelah itu Terdakwa dengan membawa clurit jenis jadur kembali keluar rumah menemui korban SUTIKNO, kemudian datang saksi ARTAMO bin TIRAI mendekati Terdakwa dan korban SUTIKNO yang sedang beradu mulut (cekcok) berusaha meleraikan korban SUTIKNO dan Terdakwa dengan cara mendorong korban SUTIKNO sambil menyuruh korban SUTIKNO untuk kembali ke rumahnya, namun korban SUTIKNO tidak bersedia dan tetap beradu mulut dengan Terdakwa, lalu korban SUTIKNO mengatakan kepada Terdakwa “Saya datang kesini modalnya Nyawa”, karena tidak bisa memisahkan (melerai) selanjutnya saksi ARTAMO bin TIRAI yang dalam keadaan takut langsung pulang menuju ke rumahnya, kemudian korban SUTIKNO tetap menantang

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 1113 K/Pid/2014



Terdakwa sambil membuka jaket yang dipakainya, tiba-tiba Terdakwa langsung membacok korban SUTIKNO dengan menggunakan clurit jenis jador yang dipegangnya sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala belakang sebelah kiri dan leher depan sebelah kiri sampai kepala bagian bawah kiri belakang, hingga korban SUTIKNO jatuh tersungkur ditanah dengan posisi terlentang, sampai korban SUTIKNO meninggal dunia. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah menghilangkan nyawa korban SUTIKNO tersebut, Terdakwa bersama barang bukti diamankan oleh Kepolisian Sektor Kuning. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban SUTIKNO mengalami luka dibagian kepala dan leher hingga korban SUTIKNO meninggal dunia, hal ini sesuai dengan visum et repertum Nomor : 445 / 173 / 427.65 / 2013 tanggal 31 Desember 2013 yang ditandatangani oleh dr. ADRIANUS, AL dokter pada Rumah Sakit Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang, dengan Kesimpulan : Sebab kematian korban karena perdarahan hebat, oleh karena putusnya pembuluh darah besar leher kiri, akibat ruda paksa (kekerasan) benda keras tajam ;

Bahwa dari fakta hukum tersebut, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam pertimbangannya yang menyatakan “bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya Terdakwa tidak menghendaki pertengkaran dan perkelahian itu, akan tetapi karena korban Sutikno mendatanginya sampai 2 (dua) kali, Terdakwa yang dalam keadaan capai muncul emosinya sehingga terjadi perkelahian antara keduanya yang menyebabkan kematian korban Sutikno” tersebut tidaklah sesuai dengan fakta yang ada dipersidangan, yaitu “... kemudian korban SUTIKNO tetap menantang Terdakwa sambil membuka jaket yang dipakainya, tiba-tiba Terdakwa langsung membacok korban SUTIKNO dengan menggunakan clurit jenis jador yang dipegangnya sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala belakang sebelah kiri dan leher depan sebelah kiri sampai kepala bagian bawah kiri belakang, hingga korban SUTIKNO jatuh tersungkur ditanah dengan posisi terlentang, sampai korban SUTIKNO meninggal dunia” ;

Mengingat di dalam fakta hukum tidak ada atau tidak terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan korban Sutikno, dan korban Sutikno tidak membawa senjata tajam, sedangkan Terdakwa membawa senjata tajam berupa clurit jenis jador, selain itu, Terdakwa tidak berniat untuk menghentikan tindakannya atau Terdakwa tidak mengadakan usaha untuk mencegahnya, padahal Terdakwa mempunyai waktu yang cukup untuk berfikir atas tindakan yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya yaitu menghabisi nyawa korban SUTIKNO, sehingga perbuatan Terdakwa yang telah membacok korban dengan senjata tajam jenis clurit miliknya yang mengakibatkan korban mengalami luka dibagian kepala dan leher hingga menyebabkan perdarahan hebat, oleh karena putusnya pembuluh darah besar leher kiri, akibat ruda paksa (kekerasan) benda keras tajam yang mengakibatkan korban meninggal dunia tersebut memang benar-benar telah disengaja dan dengan maksud yang nyata telah dikehendaki oleh Terdakwa, selain itu Terdakwa juga mengetahui atau menginsafi atau mengerti perbuatannya tersebut dapat berakibat hilangnya nyawa orang lain ;

Bahwa Terdakwa yang telah membacok korban SUTIKNO dengan menggunakan clurit jenis jadur yang dipegangnya sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala belakang sebelah kiri dan leher depan sebelah kiri sampai kepala bagian bawah kiri belakang, hingga korban SUTIKNO jatuh tersungkur ditanah dengan posisi terlentang, sampai korban SUTIKNO meninggal dunia, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445 / 173 / 427.65 / 2013 tanggal 31 Desember 2013 yang ditandatangani oleh dr. ADRIANUS, AL dokter pada Rumah Sakit Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang, dengan Kesimpulan : Sebab kematian korban karena perdarahan hebat, oleh karena putusnya pembuluh darah besar leher kiri, akibat ruda paksa (kekerasan) benda keras tajam ;

Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa tersebut jelas-jelas dikehendaki oleh Terdakwa ;

- b Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam pertimbangannya yang menyatakan “bahwa pendidikan SMTA dan pekerjaan Terdakwa sebagai staf kantor desa tidak dapat dipandang sebagai orang yang lebih mengerti hukum dan dijadikan hal yang memberatkan hukuman baginya,” (*putusan halaman 17*) ;

Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum keberatan, dengan alasan bahwa di dalam alasan-alasan memori banding yang telah kami ajukan, adalah sebagai berikut :

“Adapun alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang tersebut dalam hal keberatan atas penjatuhan hukuman, oleh karena putusan tersebut belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya dan juga membuat kesan kepada masyarakat luas bahwa hukum dan keadilan hanya akan diberlakukan kepada

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 1113 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang-orang yang awam atau mempunyai keterbatasan pengetahuannya mengenai hukum formil maupun materiil, sedangkan terhadap Terdakwa yang justru mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai hukum dan dengan sengaja melanggar hukum itu sendiri ternyata tidak mendapatkan pemidanaan yang setimpal dengan perbuatannya, selain itu hukuman yang dijatuhkan tersebut belum memenuhi rasa keadilan bagi keluarga korban karena akibat perbuatan Terdakwa yang telah menghancurkan nyawa korban SUTIKNO, sehingga menimbulkan derita bagi keluarga korban yang ditinggalkannya ;

Walaupun memang benar bahwa tujuan pemidanaan sendiri adalah bukan semata-mata untuk memberikan sengsara, nestapa ataupun pembalasan bagi para pelaku kejahatan atas perbuatannya namun bahwa tujuan yang lebih luas dan utama adalah untuk mendidik masyarakat agar senantiasa berpedoman pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam setiap perilakunya dan tidak berperilaku yang bersifat melawan hukum. Selain itu juga kebutuhan perlakuan adil dan tidak memihak dari Aparat Penegak Hukum sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini untuk mencapai Supremasi di bidang hukum ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat jelas terlihat bahwa Terdakwa selaku Staf Desa yang merupakan aparatur Pemerintahan Desa haruslah dipandang sebagai orang yang lebih mengerti hukum, apakah itu norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat yaitu hukum adat, agama ataupun hukum yang berlaku di Indonesia, walaupun memang benar kita ketahui bersama bahwa orang yang dianggap mengerti hukum adalah Sarjana Hukum, namun di dalam kehidupan bermasyarakat khususnya yang berada di Dusun Ledokpati RT. 03 RW. 06, Desa Kedungmoro, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang, bahwa Terdakwa selaku Staf Desa yang merupakan aparatur Pemerintahan Desa dipandang oleh masyarakat sebagai orang yang lebih mengerti hukum, baik itu norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat yaitu hukum adat, agama ataupun hukum yang berlaku di Indonesia, dibandingkan orang awam yang tidak mengerti hukum, hal ini dapat dilihat yang terjadi di dalam masyarakat sebagai contoh yaitu apabila masyarakat atau warga desa yang melakukan suatu perbuatan tercela yang melakukan perbuatan tindak pidana yang melanggar hukum, maka akan terlebih dahulu diselesaikan di Desa yang melibatkan aparatur Desa, sehingga apa yang dikatakan oleh aparatur Desa akan dijadikan panutan oleh warga atau masyarakat Desa tersebut, hal ini membuktikan bahwa Terdakwa selaku Staf Desa yang merupakan aparatur Pemerintahan Desa dipandang oleh masyarakat sebagai orang yang lebih mengerti hukum, baik itu norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat yaitu hukum adat, agama ataupun hukum yang berlaku di Indonesia, dibandingkan orang awam yang tidak mengerti hukum ;



Bahwa hal ini dihubungkan atau dikaitkan dengan tindak pidana yang terjadi sebagaimana yang dilakukan Terdakwa DULHAMID bin BUADI pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 sekitar jam 15.30 WIB, bertempat di Dusun Ledokpati, Desa Kedungmoro, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang tepatnya di depan rumah Terdakwa DULHAMID bin BUADI, telah membacok korban SUTIKNO dengan menggunakan clurit sebanyak 2 (dua) kali hingga korban meninggal dunia, melanggar Pasal 338 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan, yang merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan atau dilarang oleh undang-undang maupun oleh agama ataupun oleh norma-norma yang berlaku di masyarakat ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya yang telah memutuskan perkara tersebut yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya sesuai (*vide : ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP*) ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana kami uraikan di atas, kami selaku Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, oleh karena putusan tersebut belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya dan juga membuat kesan kepada masyarakat luas bahwa hukum dan keadilan hanya akan diberlakukan kepada orang-orang yang awam atau mempunyai keterbatasan pengetahuannya mengenai hukum formil maupun materiil, sedangkan terhadap Terdakwa yang justru mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai hukum dan dengan sengaja melanggar hukum itu sendiri ternyata tidak mendapatkan pemidanaan yang setimpal dengan perbuatannya, selain itu hukuman yang dijatuhkan tersebut belum memenuhi rasa keadilan bagi keluarga korban karena akibat perbuatan Terdakwa yang telah menghilangkan nyawa korban SUTIKNO, sehingga menimbulkan derita bagi keluarga korban yang ditinggalkannya. Walaupun memang benar bahwa tujuan pemidanaan sendiri adalah bukan semata-mata untuk memberikan sengsara, nestapa ataupun pembalasan bagi para pelaku kejahatan atas perbuatannya namun bahwa tujuan yang lebih luas dan utama adalah untuk mendidik masyarakat agar senantiasa berpedoman pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam setiap perilakunya dan tidak berperilaku yang bersifat melawan hukum. Selain itu juga kebutuhan perlakuan adil dan tidak memihak dari Aparat Penegak Hukum sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini untuk mencapai Supremasi di bidang Hukum ;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 1113 K/Pid/2014



**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi /
Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

- Bahwa alasan – alasan kasasi Jaksa / Penuntut Umum hanya mengenai pidana yang dijatuhkan dipandang sebagai tidak mencerminkan keadilan, dapat dibenarkan sebab dari fakta dan keadaan serta alat-alat pembuktian dari hasil persidangan telah diperoleh fakta bahwa sekalipun terjadinya tindak pidana ini tidak terlepas dari peran korban sendiri yang 2 (dua) kali datang menemui Terdakwa di rumahnya dalam keadaan marah-marah, akan tetapi perbuatan Terdakwa yang masuk ke dalam lalu mengambil celurit jenis jadur, kemudian kembali lagi menemui korban, tanpa terjadi perkelahian langsung membacok korban 2 (dua) kali pada bagian vital yang sangat membahayakan jiwa yaitu kepala belakang sebelah kiri dan leher depan sebelah kiri sampai kepala bagian bawah kiri belakang, sehingga korban terjatuh tertelungkup sampai meninggal dunia, merupakan perbuatan yang sadis, yang perlu diberikan pelajaran agar Terdakwa menjadi jera dan menimbulkan perasaan takut bagi yang lainnya untuk berbuat serupa, akan tetapi tidak sebagaimana yang dimohonkan Jaksa / Penuntut Umum dalam alasan kasasi ;
- Bahwa disamping itu benar pidana bagi Terdakwa terlalu ringan, belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya, kesan bahwa hukum diberlakukan hanya pada orang awam keterbatasan pengetahuan, justru pada Terdakwa yang cukup berpengetahuan dan perangkat desa tidak mendapatkan perlakuan setimpal, dilihat oleh keluarga korban, tidak berpedoman pada kaedah yang berlaku dalam ranah reformasi hukum saat ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, namun demikian putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo perlu diperbaiki, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki bilangan penjatuhan pidana pada amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan amar dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LUMAJANG tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 348 / PID / 2014 / PT.SBY, tanggal 05 Agustus 2014 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor : 62 / Pid.B / 2014 / PN.Lmj, tanggal 13 Mei 2014, sekedar mengenai bilangan penjatuhan pidana pada amar putusan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa DULHAMID bin BUADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan“ ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah clurit jenis jadur dengan bergagang kayu berwarna coklat ;
 - 1 (satu) buah kaos warna biru yang terdapat tulisan LION pada dada kanan dan tulisan CIPTADENT pada dada kiri ;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam ;
 - 1 (satu) buah kaos berwarna merah dan terdapat tulisan ATHLETIK JATIM OPEN 2007 SIDOARJO ;
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna krem ;

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 1113 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna hitam ;
Dikembalikan kepada saksi NURDIANA ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 26 November 2014 oleh Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota :
ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH.
ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.

Ketua Majelis :
ttd./

Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.

Panitera Pengganti :
ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**Panitera
Panitera Muda Pidana,**

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum
NIP. 19581005 198403 1 001



